



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHUNIAN DAN PEMANFAATAN RUMAH KHUSUS NELAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah khususnya nelayan, Pemerintah Daerah menyediakan rumah khusus yang tersebar di wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa rumah khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dimanfaatkan secara tertib dan tepat sasaran untuk nelayan yang membutuhkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghunian dan Pemanfaatan Rumah Khusus Nelayan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
10. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1490);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 892) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1034);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1557);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 735);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHUNIAN DAN PEMANFAATAN RUMAH KHUSUS NELAYAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat Daerah.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. *43*

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari penghunian dan pemanfaatan rumah khusus nelayan yakni memberi rumah tinggal yang layak huni bagi MBR khususnya yang bermata pencarian sebagai nelayan.
- (2) Tujuan dari penghunian dan pemanfaatan rumah khusus nelayan yakni menjamin kehidupan masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak.

## BAB III KRITERIA DAN PERSYARATAN CALON PENGHUNI

### Pasal 3

- (1) Calon penghuni rumah khusus nelayan wajib memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
  - a. warga negara Indonesia yang berdomisili dalam wilayah daerah khususnya di wilayah Kecamatan Malili, Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu, Desa Mabonta dan Desa Lauwo Kecamatan Burau;
  - b. diprioritaskan/diutamakan bagi masyarakat bermata pencarian nelayan yang bermukim di desa/kelurahan tempat dimana lokasi perumahan nelayan tersebut berada;
  - c. MBR dibawah dan/atau setara Upah Minimum Kabupaten (UMK) Luwu Timur;
  - d. sudah menikah/berkeluarga;
  - e. diprioritaskan yang telah berusia lanjut/lebih tua dan dengan jumlah tanggungan lebih besar; dan
  - f. melengkapi kelengkapan administratif.
- (2) Kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari :
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. fotokopi kartu nelayan atau melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa dan diketahui Camat;
  - c. fotokopi akta nikah;
  - d. fotokopi kartu keluarga; dan
  - e. surat pernyataan berpenghasilan rendah dari yang bersangkutan, yang ditandatangani kepala desa dan diketahui oleh camat setempat.

## BAB IV PENETAPAN CALON PENGHUNI

### Pasal 4

- (1) Calon penghuni rumah khusus nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diklarifikasi keabsahannya oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil klarifikasi keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim untuk disampaikan kepada Bupati guna mendapatkan persetujuan penetapan calon penghuni.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil Verifikasi oleh Tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB V  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGHUNI

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 5

Setiap penghuni rumah khusus nelayan mempunyai hak sebagai berikut :

- a. menempati 1 (satu) unit rumah hunian untuk tempat tinggal selama bersangkutan masih aktif bermata pencarian sebagai nelayan;
- b. menggunakan dan/atau memakai fasilitas umum di lingkungan nelayan;
- c. menyampaikan keberatan/laporan atas layanan kondisi, tempat dan lingkungan hunian yang kurang baik;
- d. mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang pencegahan, pengamanan, penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan keadaan darurat lainnya; dan
- e. membentuk kelompok rumah khusus nelayan yang dapat dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi dan sosialisasi untuk kepentingan bersama.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 6

Setiap penghuni rumah khusus nelayan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. membayar rekening listrik, air bersih dan biaya lain yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan;
- c. memelihara tempat hunian, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lain yang disediakan;
- d. melaporkan kejadian, kegagalan, kerusakan bangunan dan perlengkapan lainnya yang dapat membahayakan penghuni pada pemerintah setempat;
- e. membayar ganti rugi dan melakukan perbaikan setiap kerusakan akibat kelalaian penghuni;
- f. menciptakan lingkungan hunian yang tentram dan harmonis; dan
- g. melaporkan ke pemerintah Desa setempat apabila penghuni sudah tidak berstatus sebagai nelayan serta menyerahkan kembali rumah beserta fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Larangan

Pasal 7

Setiap penghuni rumah khusus nelayan dilarang :

- a. mengalihkan atau mempersewakan unit hunian sebagai tempat tinggal kepada orang lain;
- b. mengubah seluruh dan/atau sebagian bentuk dan fungsi bangunan rumah tanpa seizin tertulis dari Dinas;
- c. menggunakan unit hunian sebagai gudang dan tempat hiburan;
- d. merusak fasilitas yang ada di lingkungan rumah khusus nelayan;
- e. menambah/merubah instalasi listrik, air, dan sarana lainnya tanpa izin tertulis dari Dinas; 43



- f. memelihara binatang peliharaan/ternak yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- g. mengganggu keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan kesusilaan serta membuang sampah tidak pada tempatnya; dan
- h. menyimpan atau meletakkan barang/benda di tempat yang mengganggu/menghalangi kepentingan bersama dan membahayakan penghuni lain.

## BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 8

- (1) Setiap penghuni rumah khusus nelayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pencabutan izin menempati hunian rumah khusus nelayan.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- (4) Dalam hal penghuni tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pencabutan izin menempati hunian rumah khusus nelayan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *up*

| STAMPEL PARAF KOORDINASI |                    |
|--------------------------|--------------------|
| TEMA / KEMENTERIAN       | PARAF              |
| SEKDA                    | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN                  | <i>[Signature]</i> |
| Kepala DPKPP             | <i>[Signature]</i> |
| KABID PERUMAHAN          | <i>[Signature]</i> |

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 29 Oktober 2019  
BUPATI LUWU TIMUR,

*[Signature]*  
MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 29 Oktober 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

*[Signature]*  
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 NOMOR : 30